



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 17 Juli 2026

Kepada :

Yth. Bupati Purwakarta

di

Purwakarta

Nomor : 6962/HK.02.01/HUKHAM
Sifat : Biasa.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pembangunan Ketahanan keluarga.

Menunjuk surat Bupati Purwakarta Nomor 100.3.2/1592/Hukum/2026 tanggal 8 Juli 2026 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan keluarga, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan. Apabila sudah ditetapkan dan diundangkan, Peraturan Daerah agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Kepala Biro Hukum dan HAM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, melalui link <https://tinyurl.com/phdkabkotajawabarat>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



BC5F8F37CE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN SURAT
NOMOR : 6962/HK.02.01/HUKHAM
TANGGAL : 17 Juli 2026
HAL : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang Pembangunan
Ketahanan keluarga.

MATRIKS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
 BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,	 BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,	Disempurnakan.
Menimbang:		



BC5F8F37CE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

a. bahwa pembangunan daerah harus mencakup pembangunan keluarga sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dinamika globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan keluarga, yang berpotensi menimbulkan pergeseran nilai, penurunan fungsi keluarga, serta berbagai permasalahan sosial di Daerah; c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan, kepastian hukum, serta menjamin keterpaduan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan, ketahanan keluarga di Daerah, diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.	a. Tetap b. Tetap c. Tetap d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;	Diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);	1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap	



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Penyelenggaraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5614); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169)	4. Tetap 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5614); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);	Disempurnakan. Disempurnakan.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA	Tetap	
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.	Pasal 1 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap	



BC5F8F37CE

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	4. Tetap	
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.	5. Tetap	
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.	6. Tetap	
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.	7. Tetap	
8. Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.	8. Dihapus karena duplikasi dengan angka 6.	
9. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.	9. Tetap	
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.	10. Tetap	
11. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.	11. Tetap	
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.	12. Tetap	



BC5F8F37CE

13. Kesenjangan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 14. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 15. Forum koordinasi Ketahanan Keluarga adalah forum atau wadah sarana koordinasi dan konsultasi membahas tentang permasalahan dan program ketahanan keluarga.	13. Tetap 14. Tetap 15. Tetap	
Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta kepedulian Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan dan meningkatkan keuletan dan ketangguhan keluarga.	Tetap	
Pasal 3 Pembangunan Ketahanan Keluarga ini bertujuan untuk: - mengoptimalkan fungsi Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang; - mewujudkan keharmonisan Keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai - nilai agama dan budaya luhur bangsa; - menjadikan Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia; - menjadikan Ketahanan Keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan; - mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga. - meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga; - meningkatkan peran serta Keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan; - meningkatkan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan - meningkatkan akses pendampingan Keluarga.	Tetap	
BAB II	Tetap	



BC5F8F37CE

PERENCANAAN		
Bagian Kesatu Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah	Tetap	
Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga jangka panjang dan jangka menengah sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga. (2) Rencana jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang diarahkan untuk: - strukturisasi dan legalitas Keluarga; - ketahanan fisik Keluarga; - ketahanan ekonomi Keluarga; - ketahanan sosial psikologi; dan - ketahanan sosial budaya. (3) Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.	Tetap	
Pasal 5 Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan ketentuan sebagai berikut: - melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga; - meliputi penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan; - melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan Ketahanan Keluarga; - menyertakan upaya evaluasi dan monitoring terhadap implementasi Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan - melalui pengendalian dampak terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga.	Tetap	
Bagian Kedua Perencanaan Tahunan	Tetap	
Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan jangka	Tetap	



BC5F8F37CE

menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah. (3) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyanggah dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; b. advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyanggah dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.		
BAB III PELAKSANAAN	Tetap	
Pasal 7 Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.	Tetap	
Pasal 8 Dimensi Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi: a. legalitas dan keutuhan Keluarga; b. ketahanan fisik keluarga; dan c. ketahanan ekonomi; d. ketahanan sosial psikologis; dan e. ketahanan sosial budaya.	Tetap	
Pasal 9 Legalitas dan keutuhan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. unsur legalitas perkawinan dan kependudukan; dan b. unsur kesetaraan gender.	Tetap	



BC5F8F37CE

Pasal 10 Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: - unsur kecukupan pangan dan gizi; - unsur kesehatan Keluarga; - unsur kecukupan sandang; dan - unsur tempat tinggal yang layak huni.	Tetap	
Pasal 11 Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas: - unsur pendapatan keluarga yang memadai sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak di Daerah; - unsur pembiayaan yang memadai untuk pendidikan anggota keluarga paling sedikit sampai dengan pendidikan menengah; dan - unsur jaminan keuangan Keluarga.	Pasal 11 Ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas: - Tetap - Tetap - Tetap	Disempurnakan.
Pasal 12 Ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas: - unsur keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan - unsur kepatuhan Keluarga terhadap hukum.	Tetap	
Pasal 13 Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas: - unsur nilai dan norma adat kebiasaan; - unsur kepedulian sosial; dan - unsur pendidikan.	Tetap	
Pasal 14 (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui upaya yang bersifat: - komunikasi informasi edukasi; - pendampingan; - pemberdayaan; dan/atau - penguatan.	Tetap	



BC5F8F37CE

(2) Dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.		
Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan legalitas dan keutuhan Keluarga. (2) Fasilitas pemenuhan kebutuhan legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kemudahan pelayanan satu paket dokumen perkawinan yang meliputi kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk; b. penguatan kelembagaan layanan Keluarga; c. pelatihan dan pemberdayaan Keluarga; dan/atau d. sosialisasi pembangunan Ketahanan Keluarga.	Tetap	
Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan fisik Keluarga. (2) Fasilitas pemenuhan ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. perbaikan dan peningkatan gizi Keluarga; b. meningkatkan penganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi Keluarga; c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang yang aman serta berbasis sumber daya lokal; d. pelatihan pemberian makan pada bayi dan anak; e. pemenuhan sarana, prasarana Kesehatan bagi balita dan anak, remaja dan lansia; f. pendampingan bagi remaja; g. pendampingan bagi lansia; h. pendampingan bagi ibu hamil; i. pendampingan bagi ibu pasca persalinan; j. mengusahakan pemanfaatan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan Keluarga; k. kemudahan pelayanan Keluarga berencana; l. sosialisasi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat; m. penyediaan rumah, air, kakus pengelolaan sampah dan saluran air limbah yang layak; dan/atau n. sosialisasi kesehatan reproduksi Keluarga.	Tetap	



Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan ekonomi Keluarga. (2) Fasilitas pemenuhan ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya: - pelatihan kewirausahaan Keluarga; - pendampingan dan pemberdayaan ekonomi Keluarga; - pemberian informasi kemudahan akses permodalan usaha; - pemberian dukungan pemasaran produk; - pendampingan bantuan sosial; dan - informasi dan edukasi budaya menabung bagi Keluarga.	Tetap	
Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan sosial psikologis Keluarga. (2) Fasilitas pemenuhan ketahanan sosial psikologis Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya: - pembinaan kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia; - penyediaan sarana konseling Keluarga; - pelatihan terkait tumbuh kembang anak; - komunikasi informasi dan edukasi mengenai sikap anti kekerasan dalam rumah tangga; dan/atau - pendewasaan usia perkawinan dan pendampingan pranikah.	Tetap	
Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan sosial budaya. (2) Fasilitas pemenuhan ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya: - bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan umum dan keagamaan dan organisasi keagamaan di masyarakat; - bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan; - bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan umum dan keagamaan; - bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah; - perlindungan sosial bagi Keluarga rentan; - pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan; - pengintegrasian materi Ketahanan Keluarga ke dalam mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;	Tetap	



BC5F8F37CE

h. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat; i. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga; dan/atau j. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.		
BAB IV KELEMBAGAAN	Tetap	
Bagian Kesatu Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga	Tetap	
Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah. (2) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan: a. Perangkat Daerah; b. instansi vertikal; c. lembaga pemerintah nonstruktural; d. lembaga non Pemerintah; dan e. masyarakat. (3) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap	
Pasal 21 Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; b. memberikan konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan c. mendorong terbentuknya Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat desa/kelurahan.	Tetap	
Bagian Kedua Konselor Ketahanan Keluarga	Tetap	
Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga.	Tetap	



BC5F8F37CE

(2) Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang sampai dengan tingkat desa/kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		
Pasal 23 Konselor Ketahanan Keluarga bertugas: - memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga di Daerah; - melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan Keluarga yang terjadi di Daerah; - mengoptimalkan peran perempuan dalam Ketahanan Keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan - bekerja sama dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga.	Tetap	
BAB V SISTEM INFORMASI DAN DATA KELUARGA	Tetap	
Pasal 24 - Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga tiap desa dan instansi terkait. - Sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan Keluarga. - Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga tingkat desa untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga. - Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap	
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA Bagian Kesatu Masyarakat	Tetap	
Pasal 25	Tetap	



BC5F8F37CE

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. (2) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh : - perorangan; - lembaga pendidikan; - organisasi keagamaan; - organisasi sosial kemasyarakatan; - lembaga swadaya masyarakat; - organisasi profesi; - lembaga sosial; dan - lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.		
Pasal 26 (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non-diskriminatif. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: - pemberian saran dan pertimbangan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; - pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kearifan lokal yang mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga; - penyediaan dana, jasa sarana dan prasarana dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga; - pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis; dan/atau - kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Pembangunan Ketahanan Keluarga. (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah.	Tetap	
Bagian Kedua Dunia Usaha	Tetap	
Pasal 27 (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan pada setiap karyawan, keluarga karyawan dan lingkungan sekitarnya.	Pasal 27 (1) Tetap	



BC5F8F37CE

(2) Peran dunia usaha dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.	(2) Tetap (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.	Disempurnakan.
BAB VII PENGHARGAAN	Tetap	
Bagian Kesatu Umum	Tetap	
Pasal 28 Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga.	Tetap	
Bagian Kedua Penghargaan	Tetap	
Pasal 29 (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 28, dapat diberikan kepada perorangan, keluarga, organisasi, lembaga dan dunia usaha (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 29 (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat diberikan kepada perorangan, keluarga, organisasi, lembaga dan dunia usaha. (2) Tetap	Disempurnakan.
BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI	Tetap	
Pasal 30 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indikator Ketahanan Keluarga. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	Tetap	
BAB IX PEMBIAYAAN	Tetap	
Pasal 31 Pembiayaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	Pasal 31 Tetap a. Tetap b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disempurnakan,



BC5F8F37CE

BAB X KETENTUAN PENUTUP	Tetap	
Pasal 32 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pasal 32 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Disempurnakan.
Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.	Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.	Agar diberikan jarak antara Pasal 33 dan perintah pengundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.	Dihapus karena duplikasi.	
Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal ... BUPATI PURWAKARTA, SAEPUL BAHRI BINZEIN Diundangkan di Purwakarta pada tanggal ... SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, SRI JAYA MIDAN	Tetap	
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
 BARAT,

 Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
 Pembina Utama



BC5F8F37CE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
 Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.